



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFANI SIREGAR**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Gang Buntu No.7 Kel.Karang
Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP Kelas III
Pekerjaan : Tukang Doorsmer

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN

Mdn tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALFANI SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALFANI SIREGAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936, Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BNN), 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Jansen Sadrak Sihombing** dan 1 (satu) Buah Kunci Duplikat/Palsu Sepeda Motor, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-648/Eoh.2/09/2023 tanggal 6 September 2023 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALFANI SIREGAR bersama dengan SARI dan NALDI (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Nibung I Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkiran Diskotik Super setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika itu terdakwa bersama dengan SARI dan NALDI (masing-masing belum tertangkap) bertemu dengan saksi korban Jansen Sadrak Sihombing di Diskotik Super yang terletak di Jalan Nibung I Kel.Petisah Tengah Kec.Medan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petisah Kota Medan lalu terdakwa, SARI dan NALDI berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type RX K tahun 2004 No Pol.BK 4852 JP warna merah milik saksi korban tanpa seizin saksi korban, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB SARI meminjam sepeda motor tersebut dengan waktu yang cukup lama kemudian terdakwa dan SARI menduplikatkan/menggandakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menjadi kunci palsu lalu terdakwa, SARI dan NALDI kembali bergabung dengan saksi korban ke Diskotik Super, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Siti Roimah mengajak terdakwa untuk membeli pulsa ke Jalan Skip Medan dengan meminjam sepeda motor milik saksi korban setelah itu terdakwa dan saksi Siti Roimah kembali ke Diskotik Super. Selanjutnya SARI dan NALDI turun ke parkir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type RX K tahun 2004 No Pol.BK 4852 JP warna merah milik saksi korban tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan kunci palsu yang sudah digandakan, sedangkan terdakwa juga keluar dari Diskotik Super dan memantau situasi apabila saksi korban keluar, selanjutnya NALDI datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type RX K tahun 2004 No Pol.BK 4852 JP warna merah milik saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jansen Sadrak Sihombing mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi oleh karena itu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JANSEN SADRAK SIHOMBING, berjanji menurut agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pencurian barang milik Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 14.30 WIB di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya parkir depan Diskotik Super



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type RX K, Tahun 2004, No.Pol. BK 4852 JP, Warna Merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin: 3KA-72936, atas nama TUPON (pemilik pertama dan belum BNN)
- Bahwa terdakwa mencuri motor saksi korban dengan cara menggunakan kunci palsu karena pada saat itu kunci ada pada saksi dan sepeda motor dalam keadaan kunci stang, namun sepeda motor saksi sudah beberapa kali dipakai terdakwa
- Bahwa kronologisnya, Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Pukul 23.30 WIB saksi bersama teman-temannya masuk ke dalam diskotik Super di jalan Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di parkiran Rumah Sakit dekat Diskotik Super dan saat itu saksi menikmati alunan musik DJ sambil meminum alkohol kemudian saksi dan temannya menyambung buka ROOM KTV yang mana sepeda motor saksi tersebut silih berganti meminjam dan terakhir diparkirkan depan diskotik duper dan kunci ada pada saksi dan berdasarkan keterangan teman saksi yang terakhir meminjam bernama SITI ROIMAH dan MUHAMMAD ALFANI SIREGAR dalam keadaan kunci stang dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 diketahui sekira pukul 14.30 WIB saat saksi hendak pulang, melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di parkiran depan Diskotik Super kemudian saksi bertanya kepada Karyawan Super yang saat itu ada didepan diskotik bernama JUNAIDI dan menerangkan ada laki-laki yang tidak dikenalnya namun ditandanya membawa sepeda motor milik saksi tersebut namun karena dilihatnya menggunakan kunci yang menyerupai asli untuk menghidupkan mesin sepeda motor sehingga tidak curiga dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu untuk memilikinya tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik yang sah dan terdakwa tidak ada hak atas sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut ditebus oleh adik sepusu saksi yang bernama RAJA GIDEON SITOANG dan sepeda motor saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana saksi korban harus menebus uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr RAJA GIDEON SITOANG bahwa terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut yaitu bernama NALDIN

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(panggilan sehari-hari), Umur \pm 23 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan, SARI (panggilan sehari-hari), Umur \pm 26 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan dan MUHAMMAD ALFANI SIREGAR, Umur \pm 21 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Karya Gg Buntu No.7 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr NALDI, SARI, dan MUHAMMAD ALFANI SIREGAR namun mereka adalah teman-teman saksi yang satu Room KTV didalam Diskotik Super dan baru pertama kenalan dan mereka ada meminjam sepeda motor milik saksi pada saat di Room.

- Bahwa sdr. MUHAMMAD ALFANI SIREGAR diamankan oleh pengawas diskotik super yang bernama PAK ANAS (nama panggilan) pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir diskotik super dan saksi dihubungnya dan tidak lama kemudian saksi datang lalu kami membawanya ke polsek Medan Baru

2. Saksi ARJUNA KARO-KARO, berjanji menurut agamanya persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Pencurian barang milik Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 14.30 WIB di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya parkir depan Diskotik Super

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type RX K, Tahun 2004, No. Pol. BK 4852 JP, Warna Merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin: 3KA-72936, atas nama TUPON (pemilik pertama dan belum BNN)

- Bahwa terdakwa mencuri motor saksi korban dengan cara menggunakan kunci palsu karena pada saat itu kunci ada pada saksi dan sepeda motor dalam keadaan kunci stang, namun sepeda motor saksi sudah beberapa kali dipakau terdakwa

- Bahwa kronologisnya, Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Pukul 23.30 WIB saksi bersama teman-temannya masuk ke dalam diskotik Super di jalan Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di parkir Rumah Sakit dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskotik Super dan saat itu saksi menikmati alunan musik DJ sambil meminum alkohol kemudian saksi dan temannya menyambung buka ROOM KTV yang mana sepeda motor saksi tersebut silih berganti meminjam dan terakhir diparkirkan depan diskotik duper dan kunci ada pada saksi dan berdasarkan keterangan teman saksi yang terakhir meminjam bernama SITI ROIMAH dan MUHAMMAD ALFANI SIREGAR dalam keadaan kunci stang dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 diketahui sekira pukul 14.30 WIB saat saksi hendak pulang, melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di parkiran depan Diskotik Super kemudian saksi bertanya kepada Karyawan Super yang saat itu ada didepan diskotik bernama JUNAIDI dan menerangkan ada laki-laki yang tidak dikenalnya namun ditandanya membawa sepeda motor milik saksi tersebut namun karena dilihatnya menggunakan kunci yang menyerupai asli untuk menghidupkan mesin sepeda motor sehingga tidak curiga dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu untuk memilikinya tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik yang sah dan terdakwa tidak ada hak atas sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut ditebus oleh adik sepupu saksi yang bernama RAJA GIDEON SITOANG dan sepeda motor saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana saksi korban harus menebus uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr RAJA GIDEON SITOANG bahwa terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut yaitu bernama NALDIN (panggilan sehari-hari), Umur \pm 23 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan, SARI (panggilan sehari-hari), Umur \pm 26 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan dan MUHAMMAD ALFANI SIREGAR, Umur \pm 21 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Karya Gg Buntu No.7 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr NALDI, SARI, dan MUHAMMAD ALFANI SIREGAR namun mereka adalah teman-teman saksi yang satu Room KTV didalam Diskotik Super dan baru pertama kenalan dan mereka ada meminjam sepeda motor milik saksi pada saat di Room.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. MUHAMMAD ALFANI SIREGAR diamankan oleh pengawas diskotik super yang bernama PAK ANAS (nama panggilan) pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di parkiran diskotik super dan saksi dihubunginya dan tidak lama kemudian saksi datang lalu kami membawanya ke polsek Medan Baru

3. Saksi MARAH HALIM. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Pencurian barang milik Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 14.30 WIB di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya parkiran depan Diskotik Super.

- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD ALFANI SIREGAR pada saat terdakwa MUHAMMAD ALFANI SIREGAR sudah diamankan oleh pihak pengawas Diskotik super dan Korban pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan membawanya ke polsek Medan Baru, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi-saksi mendapat informasi bahwasanya telah diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Baru 1 (satu) orang laki-laki oleh pihak pengawas Diskotik Super dan korban dan laki-laki tersebut mengakui perbuatannya melakukan pencurian pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 diketahui sekira pukul 14.30 WIB di Jl.Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, tepatnya depan Diskotik Super, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada melakukan pencurian (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RX K, Tahun 2004 Nomor Polisi BK 4852 JP, Warna Merah

- Bahwa saksi-saksi menjelaskan hasil dari interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD ALFANI SIREGAR menerangkan bahwasanya barang milik korban yang diambil oleh terdakwa dan temannya yang bernama NALDI dan SARI (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RX K, Tahun 2004 Nomor Polisi BK 4852 JP, Warna Merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD ALFANI SIREGAR** memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Nibung I Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkiran Diskotik Super.
- Bahwa adapun yang merencanakan untuk mencuri sepeda motor milik korban pada saat itu terdakwa bersama sdr NALDI dan SARI berada di lantai III di dalam Diskotik Super adalah sdr SARI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban JANSEN SIDRAK SIHOMBING dan hanya baru pertama kali gabung bersama di Room KTV Diskotik Super sedangkan sdr NALDI dan SARI adalah teman terdakwa dan sering dugem bersama di Diskotik Super.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkiran depan diskotik super. Adapun korbannya adalah sdr JANSEN SADRAK SIHOMBING sebagai pemilik sepeda motor.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang telah mencuri sepeda motor milik korban pada saat itu adalah yang bernama NALDI (panggilan sehari-hari), Umur ± 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa peran-peran terdakwa bersama sdr NALDI dan SARI pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah, yaitu memantau korban apabila keluar diskotik super dan berkomunikasi dengan SARI melalui handphone sambil melihat-lihat sepeda motor milik korban dan terdakwa saat itu duduk di depan diskotik LG yang bersebelahan dengan Diskotik Super, Peran NALDI yaitu mengambil sepeda motor milik korban dari parkiran depan Diskotik Super menggunakan kunci sepeda motor yang sudah diduplikat/dipalsukan oleh sdr SARI, peran SARI yaitu menduplikat/memasukkan kunci sepeda motor milik korban dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor milik korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 202 sekitar pukul 07.00 WIB saat itu terangka bersama NALDI dan SARI bertemu dengan korban dna teman-temannya di Room KTV Diskotik Super dan mereka kenalan dan gabung bersama-sama untuk dugem kemudian sekitar pukul 10.00 WIB sdr SARI ada pinjam sepeda motor milik korban dengan waktu yang lama memakai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban pada saat itu dan kembali ke Diskotik Super untuk bergabung kembali kemudian sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bersama sdr NALDI dan SARI merencanakan untuk mencuri sepeda motor milik korban pada saat di lantai III dalam Diskotik Super yang mana sdr NALDI mengatakan "UDAH ABANG DUPLIKATKAN" lalu sdr SARI menjawab "SUDAH" kemudian terdakwa bersama saudara NALDI dan SARI masuk kembali kedalam Room KTV Diskotik Super untuk bergabung kembali dengan korban dan teman-temannya kemudian sekitar pukul 12.00 WIB sdr SITI ROIMAH mengajak terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor korban tersebut ke Alfamidi di Jl. Skip untuk membeli saldo Dana dan setelah itu kami kembali ke Diskotik Super dan kunci sepeda motor tersebut ada pada sdr SITI ROIMAH kemudian terdakwa tidak lagi melihat sdr NALDI dan SARI dan terdakwa pergi tanpa permisi dengan korban dan sdr SITI ROIMAH lalu terdakwa keluar Diskotik Super sambil menunggu sdr NALDI dan SARI di depan diskotik LG yang bersebelahan dengan Diskotik Super sambil memantau korban apabila keluar diskotik super dan melihat-lihat sepeda motor korban lalu datanglah sdr SARI menjemput terdakwa di depan Diskotik LG menggunakan sepeda motor VARIO warna Hitam kemudian mereka pergi ke warung mie ayam yang tidak jauh dari Diskotik super untuk menunggu sdr NALDI dan tidak lama kemudian sdr NALDI datang sudah membawa sepeda motor milik korban dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan untuk menyimpan sepeda motor korban dirumah keluarga sdr NALDI yang rencananya sepeda motor tersebut mau kami jual tanpa sepengetahuan korban.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas diskotik super yang bernama PAK ANAS pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 02.00 WIB di parkiran Diskotik Super dan tidak lama kemudian korban datang dan membawa terdakwa ke kantor polisi Polsek Medan Baru.
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan baginya untuk didengar keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No. Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BNN), 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor, dan 1 (satu) Buah Kunci Duplikat/Palsu Sepeda Motor,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dinilai dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Muhammad Alfani Siregar dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya bernama Naldi dan Sari pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936, Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BN), di Jalan Nibung I Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkiran Diskotik Super;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP yang sedang terparkir di Jalan Nibung I Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkiran Diskotik Super dengan bersama-sama NALDI dan SARI, Peran NALDI yaitu mengambil sepeda motor milik korban dari parkiran depan Diskotik Super menggunakan kunci sepeda motor yang sudah diduplikat/dipalsukan oleh sdr SARI,
- Bahwa peran Terdakwa terkait dengan sepeda motor tersebut adalah berjaga-jaga di depan Diskotik Super di Jalan Nibung I Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan sedangkan yang mengambil langsung adalah teman Terdakwa bernama Naldi sementara yang membuat kunci palsu/duplikat adalah teman terdakwa bernama Sari;
- Bahwa Tedakwa , Naldi dan Sari telah secepat untuk mengambil sepeda motor Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 yang sedang terparkir di halaman Diskotik Super tersebut;
- Bahwa Terdakwa , bersama teman-temannya Naldi dan Sari ketika mengambil sepeda motor Merk Yamaha

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 yang sedang terparkir di halaman Diskotik Super tersebut tidak ada izin dari pemiliknya Jansen Sadrak Sihombing;

- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936, Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BNN), sdr NALDI datang sudah membawa sepeda motor milik korban dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan untuk menyimpan sepeda motor korban di rumah keluarga sdr NALDI yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan identitas yang jelas sehingga diperiksa, dituntut dan diadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Muhammad Alfani Siregar dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui bernama Muhammad Alfani Siregar dan ketika ditanya dapat menjawab dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang jelas di persidangan dan tidak ada orang lain lagi selain terdakwa tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi Jansen Sadrak Sihombing, saksi Arjuna Karo-karo, dan saksi Marah Halim serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Naldi, dan Sari telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936, Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BNN), 1 di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkiran depan diskotik super;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Nomor Polisi BK 4852 JP tersebut lalu mereka bersama-sama pergi ke Asrama Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan lalu disimpan di rumah keluarga NALDI dengan maksud untuk dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP tersebut diambil terdakwa bersama teman-temannya Naldi dan Sari tanpa izin dari Pemiliknya Jansen Sadrak Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-2 yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya bernama Naldi, dan Sari;

Menimbang, bahwa peristiwa delik tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Naldi dan Sari dengan mengambil secara tanpa izin dari pemiliknya sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936, Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BNN), 1 di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkiran depan diskotik super lalu disimpan di rumah keluarga Naldi dengan maksud untuk dijual;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1866/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terbukti;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat tersebut di atas bersifat alternatif sehingga tidak perlu frasa-frasa hukum tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi unsur keempat tersebut karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan fakta yang tertera di atas bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 14.30 WIB telah mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type RX K, Tahun 2004, No.Pol. BK 4852 JP, Warna Merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin: 3KA-72936, atas nama TUPON (pemilik pertama dan belum BN) di Jl. Nibung I Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya parkir di depan Diskotik Super;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP yang sedang terparkir di Jalan Nibung I Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya diparkir di Diskotik Super bersama-sama dengan NALDI dan SARI ialah terlebih dahulu Sari meminjam sepeda motor tersebut dari pemiliknya lalu membuat anak kunci starter dan setelah itu Naldi menghidupkan sepeda motor dengan anak kunci palsu/duplikat tersebut sementara Terdakwa berjaga-jaga mengawasi di sekitar Diskotik Super dan selanjutnya Terdakwa dan Naldi membawa sepeda motor merk Yamaha Type RX K, Tahun 2004, No.Pol. BK 4852 JP ke tempat keluarga Naldi untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan menggunakan anak kunci palsu " telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ataupun alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No. Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936, Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BNN), 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Jansen Sadrak Sihombing** dan 1 (satu) Buah Kunci Duplikat/Palsu Sepeda Motor, **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALFANI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALFANI SIREGAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RZ K Tahun 2004 No.Pol. BK 4852 JP warna merah, No. Rangka MH33KA0145K755098, No. Mesin : 3KA-72936, Atas Nama TUPON (pemilik dan belum BNN), 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Jansen Sadrak Sihombing** , sedangkan

- 1 (satu) Buah Kunci Duplikat/Palsu Sepeda Motor, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 4 Desember 2023 oleh Dr. Fahren,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan Sayed Tarmizi SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S. SH/ Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu,SH / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati,SH

Dr. Fahren,SH.MHum

Sayed Tarmizi SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sumardy S. SH